



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
BUPATI GUNUNG MAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGELOLAAN PASAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA  
BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa dengan asas otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai peranan untuk memberdayakan pasar di daerah agar dapat tumbuh dan berkembang, saling memerlukan, dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa perkembangan perekonomian di Kabupaten Gunung Mas telah memacu timbulnya keanekaragaman fungsi dan sifat pasar, baik yang didirikan, dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pihak swasta;

c. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada pedagang, perlu adanya pengaturan terhadap pengelolaan pasar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebar luasan Peraturan Perundang - Undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**Dan**

**BUPATI GUNUNG MAS**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
6. Dinas adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan Pasar Daerah;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan Pasar Daerah;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolan pasar daerah di wilayah kerja masing-masing;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komonditer,

Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun , Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, bentuk Usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

10. Pasar adalah tempat para pedagang untuk menjual barang/jasa secara teratur dan langsung kepada pembeli dengan pelayanan tertentu termasuk tempat-tempat umum yang diperuntukkan dan difungsikan sebagai pasar yang ditetapkan oleh Bupati;
11. Pengelolaan Pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pasar;
12. Pasar Daerah adalah pasar yang didirikan, dimiliki dan dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
13. Pasar Desa adalah pasar yang didirikan, dimiliki dan dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Desa;
14. Pasar Swasta adalah tempat yang disediakan oleh perorangan atau badan hukum yang telah mendapat izin Bupati sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa;
15. Surat Izin Menempati , selanjutnya disingkat SIM adalah surat izin yang dikeluarkan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas atas nama Bupati kepada perorangan atau badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar atau memakai tempat usaha/berjualan/berdagang secara tetap dipasar atau ditempat lain dengan mengambil tempat berdagang di lokasi yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
16. Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di pasar
17. Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang barang/jasa oleh perorangan/Badan yang terletak di pasar;
18. Los Pasar yang selanjutnya disebut Los adalah bangunan beratap tanpa dinding yang ada di pasar dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan barang atau jasa atau usaha lain oleh beberapa orang;
19. Pelataran Pasar yang selanjutnya disebut Pelataran adalah bagian dari pasar di luar bangunan pasar baik yang dipergunakan untuk berjualan maupun tidak;
20. Pedagang adalah orang/Badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan
21. Penjaja adalah penjual yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa secara berpindah-pindah baik di dalam pasar maupun di pelataran pasar tanpa mengambil tempat/lokasi tertentu;
22. Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau Badan yang melaksanakan pembangunan di Pasar Daerah, baik dengan modal sendiri maupun modal dari pedagang;

23. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
24. Penyidik Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
25. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum untuk melaksanakan pengelolaan pasar di daerah;
- b. Memberikan kepastian hukum bagi seseorang atau badan yang akan melaksanakan usaha perdagangan di pasar daerah
- c. Menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan kegiatan di pasar.

## BAB III PENGUASAAN DAN KLASIFIKASI PASAR

### Bagian Kesatu Pasar Daerah

### Pasal 3

- (1) Pasar Daerah di Kabupaten Gunung Mas yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat melepaskan penguasaan terhadap pasar daerah, berdasarkan pertimbangan teknis/atau kebijakan daerah.

- (3) Bupati dapat menetapkan suatu pasar menjadi pasar daerah, berdasarkan persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penetapan pasar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan gambar, status tanah dan batas-batas lokasi pasar, serta memperhatikan hak-hak pihak ketiga.
- (5) Pasar daerah diklasifikasi menjadi :
  - a. Pasar daerah klasifikasi A;
  - b. Pasar daerah klasifikasi B;
  - c. Pasar daerah klasifikasi C.
- (6) Klasifikasi pasar daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan penyediaan fasilitas, kegiatan perdagangan, lokasi dan besarnya pendapatan pasar daerah.

**Bagian Kedua  
Pasar Desa**

**Pasal 4**

Pasar desa didirikan, dimiliki, dikuasai dengan status hak dan dikelola oleh pemerintah desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.

**Bagian Ketiga  
Pasar Swasta**

**Pasal 5**

- (1) Pendirian pasar swasta harus mendapat izin Bupati dan dilaporkan kepada DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat teknis, administrasi dan klasifikasi serta prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pembinaan pasar swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati.
- (4) Pengelolaan pasar swasta diarahkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN PASAR**

**Pasal 6**

Bupati menetapkan hari pasaran dan waktu operasinya dimasing-masing daerah.

**Pasal 7**

- (1) Pengelolaan pasar daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Operasional pengelolaan masing-masing pasar daerah dilaksanakan oleh Kepala UPTD yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar serta bertanggung jawab terhadap penarikan retribusi pasar sesuai potensi yang ada.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB V**  
**PENGGUNAAN TEMPAT DI PASAR DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Wewenang Pengaturan Tempat**

**Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas, atas nama Bupati berwenang untuk mengatur penggunaan tempat di dalam pasar sesuai jenis barang/jasa yang diperdagangkan.
- (2) Kepala UPTD atas nama Kepala Dinas, berwenang untuk mengatur penggunaan tempat di pelataran pasar dengan memperhatikan kebutuhan tempat dan luas lokasi yang tersedia.
- (3) Pedagang di pasar daerah tidak diperkenankan meletakkan dan/atau memasarkan barang dagangan dan/atau melakukan pekerjaan pada jalan keluar-masuk dan jalan yang menghubungkan bagian yang satu dengan yang lain di dalam pasar.
- (4) Penjaja di pasar daerah diperkenankan menjajakan dagangannya pada jalan keluar-masuk dan jalan yang menghubungkan bagian yang satu dengan bagian yang lain di dalam pasar, sepanjang tidak mengganggu lalu lintas dan aktifitas di dalam pasar.

Bagian Kedua  
Kios dan Los

Pasal 9

- (1) Kios di pasar daerah terdiri dari :
  - a. Kios Pemerintah Daerah;
  - b. Kios yang dibangun oleh pihak ketiga;
  - c. Kios swadaya
- (2) Kios Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kios yang dibangun oleh Pemerintah Daerah diatas tanah Pemerintah Daerah .
- (3) Kios yang dibangun pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kios yang dibangun oleh pihak ketiga diatas Tanah Pemerintah Daerah.
- (4) Kios swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1) huruf c, adalah kios yang dibangun sendiri oleh pedagang diatas tanah Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memiliki izin.

Pasal 10

- (1) Los di pasar daerah terdiri dari :
  - a. Los Pemerintah Daerah;
  - b. Los yang dibangun oleh pihak ketiga;
  - c. Los swadaya
- (2) Los Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah los yang dibangun oleh Pemerintah Daerah diatas tanah Pemerintah Daerah .
- (3) Los yang dibangun pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah los yang dibangun oleh pihak ketiga diatas Tanah Pemerintah Daerah.
- (4) Los swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah los yang dibangun sendiri oleh pedagang diatas tanah Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memiliki izin.

**BAB VI**  
**PERIZINAN**

**Bagian Pertama**  
**Penggunaan Tempat Berdagang di Pasar Daerah**

**Pasal 11**

- (1) Setiap pedagang baik perorangan atau yang berbentuk badan Hukum dapat memakai tempat usaha/berjualan/berdagang secara tetap dipasar daerah atau ditempat lain yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu memiliki Surat Izin Menempati (SIM) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati, yang diterbitkan dalam bentuk Surat Izin Menempati (SIM).
- (2) Surat Izin Menempati (SIM) bukan merupakan bukti kepemilikan.

**Bagian Kedua**  
**Izin Penggunaan Tempat Berdagang di Pasar Daerah**

**Pasal 12**

- (1) Pedagang yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 11, dilarang menjual, menyewakan dan memindah tanggalkan tempat berdagang di pasar daerah tersebut, baik sebagian atau seluruhnya kepada orang lain/pihak lain.
- (2) Pedagang hanya diperbolehkan menggunakan tempat berdagang di pasar daerah paling banyak 2 (dua) lokasi dalam satu pasar daerah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 11 berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Pedagang yang mendapat izin menggunakan tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dan pasal 12 ayat (3), dikenakan retribusi.
- (5) Untuk mendapatkan Surat Izin Menempati sebagaimana dimaksud pasal 11, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas, untuk;
  - a. Pedagang lama , dengan melampirkan :
    - 1. Surat perjanjian dan/atau izin yang lama
    - 2. Surat pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku
  - b. Pedagang baru , dengan melampirkan :
    - 1. Photo copy KTP yang masih berlaku
    - 2. Surat keterangan usaha dari Kepala Dinas/Lurah setempat
    - 3. Surat pernyataan bersedia mentaati peraturan yang belaku

**Bagian Ketiga  
Pencabutan Izin  
Penggunaan Tempat Berdagang di Pasar Daerah**

Pasal 13

- (1) Izin menggunakan tempat berdagang di pasar daerah tidak berlaku lagi atau dicabut apabila:
  - a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
  - b. diperoleh secara tidak sah;
  - c. pemegang izin menggunakan kios/los tidak sesuai peruntukannya dan/atau bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau lingkungan hidup;
  - d. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha (berjualan) selama 2 (dua) bulan secara berturut-turut;
  - e. pemegang izin yang tidak membayar retribusi sebagaimana yang tertuang pada pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan, baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis dari Kepala UPTD atas nama Kepala Dinas.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati oleh pemegang izin maka izin dapat dicabut oleh Kepala Dinas.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin belum mengosongkan tempat berjualan yang dicabut izinnya, Kepala Dinas dapat melakukan pengosongan tempat berdagang secara paksa dengan dibantu oleh SKPD yang membidangi pengawasan.

**Bagian keempat  
Berakhirnya Izin  
Penggunaan Tempat Berdagang di Pasar Daerah**

Pasal 14

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), berakhir apabila :

- a. Pemegang izin mengundurkan diri;
- b. Izin dicabut sesuai ketentuan pasal 13 Peraturan Daerah ini;
- c. Pemegang izin meninggal dunia.

**BAB VII**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PASAR DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Pembangunan Pasar**

**Pasal 15**

- (1) Dalam melakukan pengelolaan pasar daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan pasar daerah.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penambahan bangunan pada lokasi pasar, renovasi bangunan pasar, rehabilitasi bangunan pasar, atau revitalisasi pasar.
- (3) Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, peran serta para pedagang atau oleh pihak ketiga.
- (4) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam pelaksanaannya harus memperhatikan hak-hak pedagang.
- (5) Pelaksanaan pembangunan pasar diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Pemeliharaan Pasar**

**Pasal 16**

- (1) Dalam melakukan pengelolaan pasar daerah, Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan pasar daerah.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perbaikan prasarana dan sarana pasar dan pemeliharaan kebersihan, keamanan serta ketertiban pasar.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan Pemerintah Daerah, peran serta dan / atau swadaya penghuni pasar.
- (4) Pemeliharaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibiayai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan/atau swadaya para pedagang.

Bagian Ketiga  
Tata Tertib

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang berjualan dan/atau menjalankan usaha didalam pasar setiap saat harus dapat menunjukan tanda bukti pembayaran retribusi.
- (2) Penguasaan kios dan los dan penguasaan pelataran pasar, setiap saat harus dapat menunjukkan izin menempati.
- (3) Pemilik bangunan permanen/semi permanen didalam pasar setiap saat harus dapat menunjukan izin pembangunan swadaya kios/los.
- (4) Semua pedagang dan atau yang melakukan usaha menggunakan api di dalam pasar wajib memiliki alat pemadam kebakaran yang masih berfungsi dan memegang prinsip kehati-hatian.
- (5) Setiap pedagang yang melakukan usaha dan/atau pengunjung di dalam pasar wajib bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan, dan kesehatan.
- (6) Setiap pedagang yang melakukan usaha di pasar daerah dilarang untuk :
  - a. Menempati tempat-tempat penjualan dengan tanpa mempunyai tanda bukti yang menyatakan hak untuk tempat itu;
  - b. Mengambil tempat lain atau tempat yang lebih luas dari tempat yang telah ditentukan;
  - c. Menyewakan/memberikan sebagian atau seluruhnya tempat untuk berjualan dan/atau melakukan usaha kepada orang lain;
  - d. Mengadakan perubahan-perubahan pada kios/los dan bangunan lain dalam pasar tanpa izin Kepala Dinas;
  - e. Meninggalkan barang atau alat untuk berjualan yang mudah terbakar dan/atau melakukan usaha di dalam pasar yang dapat menimbulkan bahasa kebakaran atau bahaya lain;
  - f. Menjual makanan, minuman dan/atau dagangan yang berbahaya bagi kesehatan;
  - g. Menjual dan/atau menyimpan barang atau dagangan yang dapat merusak bangunan pasar;
  - h. Berjualan dan/atau menjalankan usaha di pintu-pintu pasar dan di jalan-jalan penghubung dalam pasar;
  - i. Berada di dalam pasar sebelum pasar dibuka dan sesudah pasar tutup tanpa izin Kepala UPTD;
  - j. Masuk dan/atau keluar pasar tidak melalui pintu pasar;
  - k. Mengadakan pasar tanpa izin Bupati;
  - l. Membangun kios/los dengan biaya sendiri tanpa izin dari Bupati;

- m. Menambah jaringan listrik tanpa izin PLN, dilaksanakan bukan oleh petugas teknis yang berwenang menangani atau dilaksanakan tidak sesuai standar PLN.

## BAB VIII

### LARANGAN

#### Pasal 18

- (1) Semua pedagang di dalam pasar dilarang :
  - a. Memiliki izin lebih dari 2 (dua) dalam satu lokasi, dikecualikan untuk usaha lembaga keuangan, izin diberikan sesuai kondisi pasar;
  - b. Mengalihkan izin kepada orang lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai kios/los yang sah;
  - c. Menempati tempat yang bukan haknya atau lebih luas dari kios/los yang ditentukan baginya;
  - d. Meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya;
  - e. Mengganggu proses pembersihan pada saat pasar tutup;
  - f. Mengubah luas, bentuk dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
  - g. Mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam izin;
  - h. Menjual barang dagangan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan pasar atau terhadap manusia;
  - i. Menggunakan tempat di dalam pasar sebagai gudang;
  - j. Menggunakan tempat di dalam pasar sebagai tempat tinggal;
  - k. Menjaminkan izin kepada Pihak Ketiga.
  
- (2) Setiap orang di dalam pasar dilarang :
  - a. Menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak di tempat yang disediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;
  - b. Bertempat tinggal di dalam pasar;
  - c. Berada di dalam pasar pada saat pasar tutup, kecuali atas izin Kepala UPTD;
  - d. Berada di dalam pasar dengan maksud meminta sumbangsih/derma, mengemis atau mengamen;
  - e. Masuk ke dalam pasar dalam keadaan mabuk;
  - f. Mengotori halaman, kios, bangunan, dan peralatan serta barang-barang inventaris pasar;
  - g. Merusak bangunan pasar;
  - h. Masuk ke dalam pasar dengan keadaan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;
  - i. Berjudi atau perbuatan amoral lainnya; dan/atau
  - j. Menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan.

- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan aktifitas pelepas uang (rentenir) secara terang-terangan maupun secara terselubung di lingkungan pasar.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 19

Pedagang Pasar yang melanggar Pasal 18 ayat (1) akan dikenakan sanksi administrasi secara berjenjang mulai dari pemberian teguran lisan, peringatan tertulis 3 (tiga) kali sampai dengan pencabutan Surat Izin Menempati (SIM).

## BAB X PENGAWASAN

### Pasal 20

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas, bersama dengan SKPD yang membidangi pengawasan.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran pengelolaan pasar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran pengelolaan pasar daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran pengelolaan pasar daerah;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran pengelolaan pasar daerah;
  - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran pengelolaan pasar daerah;
  - f. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran pengelolaan pasar daerah;
  - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    - i. Menghentikan penyidikan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka terhadap semua izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam Bidang Pengelolaan Pasar Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka izin yang berlaku sebelumnya diwajibkan membuat baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 12 Agustus 2014

Plt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI

ttd

**ARTON S. DOHONG**

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

**KAMIAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2014 NOMOR 208

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**MURIE, SH**

NIP. 19670712 199302 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 06/2014

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PENGELOLAAN PASAR**

**I. PENJELASAN UMUM**

bahwa dengan asas otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai peranan untuk memberdayakan pasar di daerah agar dapat tumbuh dan berkembang, saling memerlukan, dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perkembangan perekonomian di Kabupaten Gunung Mas telah memacu timbulnya keanekaragaman fungsi dan sifat pasar, baik yang didirikan, dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pihak swasta; untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada pedagang, perlu adanya pengaturan terhadap pengelolaan pasar;

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 208.a